

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 35 tahun (lahir tanggal, 1 Juni 1982), pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat/domisili: Kota Bandung, dalam hal memberikan kuasa kepada **Anton Sartono, S.H., dan Baginda, S.H.**, para Advokat/Pengacara pada kantor "**Anton Sartono, S.H., & Associates**", beralamat di Jln. Sentral Gg. Sukajaya I- No.38 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2018, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, 33 Tahun (lahir tanggal, 7 November 1984), pendidikan terakhir S2, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7554/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 September 2018, namun Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7554/Pdt.G/2017/PA.Cmi., tanggal 02 Nopember 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Oktober 2018, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7554/Pdt.G/2017/PA.Cmi., tanggal 02 Nopember 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 03 Oktober 2018 dengan suratnya tertanggal 17 September 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2018;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Januari 2019 dengan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor: W10-A/0220/Hk.05/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jiz*. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7554/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* tersebut dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak Kontra Memori Banding tersebut dan menerima putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya Memori Banding dan Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7554/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal. 15 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memeriksa mempertimbangkan dan mengadili sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya dengan "***mitsaqan ghalidzan***" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya **tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak**, tetapi kalau **Pengadilan telah yakin** (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (***broken marriage***) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding dalam surat Permohonan dan Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 19 Nopember 2011 di Kecamatan Sukasari-Kota Bandung, setelah menikah membina rumah tangga terakhir di daerah wilayah hukum Kota Bandung, telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan hidup rukun serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **1. Anak pertama Pemohon dan Termohon** (umur 4 Tahun), **2. Anak kedua Pemohon dan Termohon** (umur 2,5 tahun) ikut Termohon. Tetapi sayang dari sejak awal Tahun 2015 sudah mulai sering berselisih, bertengkar dari masalah yang sepele sampai yang serius diantaranya masalah salah paham, masalah cemburu, dari hal sepele yang dibesar-besarkan, dan banyak keinginan Termohon yang tidak mungkin bisa dipenuhi Pemohon, Termohon tidak patuh pada Pemohon jika dinasihati membantah, dan semakin parah sejak sekitar Februari 2017, karena kemudian pisah ranjang, perselisihan semakin sengit dan sepertinya sudah sulit untuk bisa kembali rukun, sehingga kemudian sejak Maret 2017 Pemohon dan Termohon pisah rumah kediaman, kemudian pada bulan Mei 2017 Pemohon menjatuhkan talak secara di bawah tangan/secara lisan,

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Terbanding dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan mengakui pernikahannya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun membantah dan menolak semua

dalil-dalil/alasan-alasan dalam permohonan cerai talak tersebut. Dan sebenarnya penyebab dari ketidak harmonisan rumah tangga ini karena Pemohon Konvensi/Pembanding telah selingkuh/menjalin hubungan dengan 2 wanita. WIL yang berbeda selama 2 tahun terakhir, dan terakhir telah lebih dari 1 tahun berhubungan dengan seorang wanita berstatus janda, beragama Nasrani. Pada Selasa dini hari tanggal 13 Juni 2017 Pemohon Konvensi/Pembanding masih mengajak berhubungan badan dan pagi harinya menyatakan hambar dan tidak berasa, dan kemudian Pemohon Konvensi/Pembanding pergi meninggalkan rumah tempat kediaman, dan sejak Juli 2017 Pemohon Konvensi/Pembanding tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Terbanding dengan alasan sudah bukan istrinya lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding dipersidangan telah menyampaikan alat bukti tulis (P.1 sd. P.3) dan 2 (dua) orang saksi, dan Termohon Konvensi/Terbanding telah menyampaikan alat bukti tulis (T.1. sd. T. 34) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy duplikat Akta Nikah Nomor Kk.10.19.01/Pw.01/44/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung, merupakan akta autentik yang bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri yang sah, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Pemohon Konvensi/Pembanding sebagai saudara sepupu Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang mereka sudah berpisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Bandung. Dan saksi kedua sebagai teman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu keadaan sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Termohon Konvensi/ Terbanding sebagai pembantu keluarga Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjadi pembantu sejak tahun 2015, pada awalnya rumah tangga mereka cukup harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 Pemohon tidak pernah pulang ke rumah lagi, ada khabar katanya Pemohon telah tinggal bersama dengan seorang perempuan di Jakarta. Dan saksi kedua sebagai ayah kandung Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, saksi tahu karena sering tinggal bersama mereka, namun pada tahun 2017 Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, sejak bulan puasa tahun 2017 Pemohon tidak kembali ke rumah bersama Termohon lagi, dan setahu saksi Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan bernama **WIL**, dan keluarga sudah berupaya merukunkan/mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2011, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kemudian sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, pada bulan Februari 2017 semakin parah dan sejak Maret 2017 pisah rumah dan pada bulan Mei 2017 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan sudah tidak lagi melakukan komunikasi yang baik layaknya suami istri. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh pihak keluarga, dan oleh mediator sdr. **Drs. H. Encep Hasan, M.H.**, namun tidak berhasil. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami-isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir

dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan Pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Perkawinan Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*, hal ini sejalan pula

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Pembanding telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi /Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Terbanding tidak ternyata telah dijatuhi talak bain dan tidak nusyuz, maka ia berhak mendapat *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama dalam iddah (tiga bulan);

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah/besaran nafkah yang ditetapkan harus

memenuhi kebutuhan standar umum makan perhari untuk satu orang, sebesar Rp 100.000,00 X 30 hari = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asumsi di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah selayaknya untuk menetapkan nafkah yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding selama masa iddah (selama tiga bulan) sebesar Rp 3.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS Al-Baqarah ayat: 241 yang terjemahannya "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.", yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "***tamkin***");

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi /Pembanding dihubungkan dengan bukti P.2 (berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi /Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding telah menikah sejak tanggal 19 November 2011, artinya sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun Termohon Konvensi/ Terbanding ***tamkin*** (taat kepada suami/Pemohon Konvensi/Pembanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Termohon Konvensi/Terbanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Pemohon Konvensi/ Pembanding) dan anak-anak dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa maka sudah sepatutnya Pemohon Konvensi/Pembanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Terbanding berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat Rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal-Pasal 105, 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat Rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan Konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir*, maka gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Memohon Majelis Hakim melakukan sumpah pocong dengan al Qur'an terhadap kami berdua dan wanita lain dimaksud;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah tertunggak/terhutang, paling lambat hingga sidang berikutnya;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar cicilan KPR tertunggak paling lambat hingga sidang berikutnya;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi melunaskan seluruh hutang atas nama Tergugat Konvensi, yang merupakan hutang Penggugat Konvensi sebagai dasar syarat keputusan hakim;
6. Membatalkan pernikahan siri yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi dengan WIL nya;

7. Menetapkan hak asuh (hadhonah) anak-anak kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kedua orang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
9. Membebankan biaya pendidikan dan kesehatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;
10. Membalik namakan seluruh aset-aset yang diperoleh pada saat bersama menjadi atas nama anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 2, yaitu melakukan sumpah pocong, karena ini diluar kewenangan Pengadilan Agama maka harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 3, yaitu Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah tertunggak/terhutang paling lambat hingga sidang berikutnya. Karena tuntutan ini tidak jelas dan tidak ada perinciannya serta Penggugat rekonvensi tidak membuktikan adanya nafkah terutang dipersidangan tingkat pertama, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 4, yaitu Tergugat Rekonvensi membayar cicilan KPR tertunggak paling lambat hingga sidang berikutnya. Karena tuntutan tersebut berkaitan utang piutang antara Tergugat Rekonvensi dengan Bank diluar kewenangan Pengadilan Agama maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 5, yaitu Tergugat Rekonvensi melunaskan seluruh hutang atas nama Tergugat Konvensi, yang merupakan hutang Penggugat Konvensi sebagai dasar syarat keputusan hakim. Karena tuntutan tersebut berkaitan utang piutang antara Bank dengan Tergugat Rekonvensi diluar kewenangan Pengadilan Agama maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 6, yaitu Membatalkan pernikahan siri yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi dengan WIL nya. Karena perkawinan siri itu adalah suatu perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada, karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 7, yaitu Menetapkan hak asuh (hadhonah) anak-anak kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan: “Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu : 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon (Umur 4 Tahun), 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon (Umur 2,5 Tahun), ternyata masih dibawah usia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana pendapat syeh Ibrahim Albajuri dalam kitabnya Albajuri zuj II hal195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي اخق بحضانتها

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya (*hadlonahnya*);

Menimbang sekalipun hak hadlonah/pemeliharaan anak ditetapkan terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya harus diberi hak akses untuk bertemu dan berjalan-jalan melepaskan rasa rindu sebagai ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 8, yaitu tuntutan tentang nafkah anak (biaya hadhonah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup layak dan patut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai karyawan swasta, maka nominal/besaran nafkah untuk seorang anak Rp.50.000 X 30 hari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan asumsi kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 9, yaitu membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya. Mengenai biaya pendidikan dan kesehatan tersebut baru dapat dituntut/diminta apabila memang sudah diperlukan, karena ini belum saatnya maka dianggap tuntutan tersebut prematur karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 10, yaitu membalik namakan aset-aset yang diperoleh pada saat bersama menjadi atas nama-anak. Karena harta yang didapat selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi adalah harta bersama, maka bila akan dihibahkan kepada anak harus atas persetujuan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) sedangkan dalam pemeriksaan tingkat pertama hal tersebut tidak ada persetujuan, oleh karena tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding

dikabulkan sebagian dan di tolak serta tidak dapat di terima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7554/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal. 15 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Pembanding untuk membayarkan kepada Termohon Konvensi/ Terbanding akibat perceraian berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Yang harus dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan hak hadhonah (hak asuh) kedua orang anak bernama:

2.1. Anak pertama Pemohon dan Termohon;

2.2. Anak kedua Pemohon dan Termohon;

Kepada Penggugat Rekonvensi /Terbanding sebagai ibunya dan memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dengan anak dan untuk jalan-jalan dalam mencurahkan kerinduan sebagai ayah terhadap anaknya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarkan Nafkah wajib untuk 2 (dua) orang anak bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon** dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin. S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H. M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 139.000,00 | |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp 150.000,00 | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |